

SUATU TINJAUAN TENTANG UPAYA POLRI UNTUK MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KOTA MEDAN

SKRIPSI

Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan
Ujian Memperoleh Gelar SARJANA HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Oleh

HERIKSON PARULIAN SIAHAAN

NIM : 06.840.0104

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2010

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Access From (Repository: uma.ac.id)1/8/23


**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

I. PENYAJI





NAMA : HERIKSON PARULIAN SIAHAAN
NIM : 06.840.0104
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : SUATU TINJAUAN TENTANG UPAYA POLRI
UNTUK MENCEGAH DAN MEMBERANTAS
TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KOTA MEDAN

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. NAMA : SUHATRIZAL, SH, MH
JABATAN : PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN : 29 OKTOBER 2010
TANDA TANGAN : 

2. NAMA : SYAFARUDDIN, SH, M.Hum
JABATAN : PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN : 29 OKTOBER 2010
TANDA TANGAN : 

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

<u>JABATAN</u>	<u>NAMA</u>	<u>TANDA TANGAN</u>
1. Ketua	: ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum	1. 
2. Sekretaris	: MUAZ ZUL, SH, M.Hum	2. 
3. Penguji I	: SUHATRIZAL, SH, MH	3. 
4. Penguji II	: SYAFARUDDIN, SH, M.Hum	4. 

DISETUJUI OLEH

D e k a n,

SYAFARUDDIN, SH, M.Hum

**Ketua Bidang
Hukum Kepidanaan**

ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

ABSTRAK

SUATU TINJAUAN TENTANG UPAYA POLRI UNTUK MENCEGAH MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KOTA MEDAN

O L E H
HERIKSON P. SIAHAAN
NPM : 06 840 0104
BIDANG HUKUM PIDANA

Pembahasan skripsi ini pada dasarnya mengetengahkan pembahasan tentang keberadaan kepolisian sebagai suatu lembaga yang berwenang menyidik dan melakukan koordinasi terhadap sesuatu perbuatan pidana, yang dalam hal ini perbuatan pidana tersebut adalah perjudian. Begitu juga perihal keberadaan kepolisian di dalam hubungannya dengan penindakan dan pemberantasan terhadap judi yang dilakukan akhir-akhir dianggap oleh masyarakat hanya sebagai suatu tindakan yang sesaat saja, tidak terus menerus dan berkelanjutan. Sehingga dari akibat perbuatan tersebut maka judi dapat saja tidak dilakukan hari ini tetapi dapat timbul kembali kemudian.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah “ Mengapa masih banyak perjudian yang timbul dalam masyarakat, meskipun aparat kepolisian sudah gencar untuk memberantasnya “.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Hasil penelitian menjelaskan Perjudian adalah suatu ritualistik dimana keadaan nasib ditentukan oleh hal – hal yang tidak dapat diperkirakan, sehingga dengan demikian ada dua unsur yang merupakan syarat formal untuk dinamakan judi : Harus ada dua pihak atau lebih yang masing-masing terdiri dari satu orang atau lebih bertaruh, yang menang dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu, Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan sesuatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan di luar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh. Kepolisian adalah instansi negara dalam hal ini penjaga ketertiban dan keamanan umum dan berlaku sebagai penegak hukum di bidang peradilan, dengan perincian tugas pokok sebagai berikut : Sebagai penegak hukum, Sebagai pengayom, Dan sebagai pembimbing masyarakat. Perjudian dewasa ini mengalami pertumbuhan dan perkembangannya berciri organized crime, rapi, mempunyai semacam birokrasi sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan kegiatan sedemikian rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan suatu kualitas tinggi untuk menghindari upaya-upaya penegakan hukum melalui pelbagai cara. Adapun upaya yang dilakukan oleh

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul “SUATU TINJAUAN TENTANG UPAYA POLRI UNTUK MENCEGAH MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KOTA MEDAN”.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II Penulis.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Kepala Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository:uma.ac.id)1/8/23

Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada ayahanda dan bunda, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Agustus 2010

Penulis

Hendrikson P. Siahaan
NPM : 06 840 0104

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository:uma.ac.id)1/8/23

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	2
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	5
E. Tujuan Penulisan	6
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN	10
A. Pengertian Umum Tentang Kepolisian	10
B. Tugas dan Wewenang Kepolisian	11
C. Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Perkara Pidana	18
BAB III. PENGERTIAN UMUM TENTANG JUDI	34
A. Pengertian Perbuatan Pidana	34
B. Pengertian Judi	37
C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perjudian	39
BAB IV. UPAYA POLRI DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN	44

A. Peranan Polri Dalam Penanggulangan Perjudian	44
B. Kendala-Kendala Yang Menjadi Hambatan Pemberantasan Perjudian	49
C. Gambaran Tentang Perjudian di Kota Medan	51
D. Kasus	55
E. Tanggapan Kasus	59
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam era yang serba sulit ini bangsa Indonesia dihadapkan kepada berbagai macam permasalahan keamanan yang mengganggu ketenteraman dan kenyamanan hidup. Berbagai macam bentuk perbuatan tindak pidana muncul ke permukaan sehingga terkadang memberikan sebuah momentum bahwa setiap individu harus dapat menjaga dirinya masing-masing dari akibat-akibat yang tidak diinginkan.

Salah satu tindak pidana yang semakin merebak umumnya di Indonesia dan khususnya di Kotamadya Indonesia adalah perihal perjudian, sehingga tidak heran apabila aparat kepolisian akhir-akhir ini semakin giat memberantas judi tersebut.

Judi dijadikan sebuah perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan disebabkan oleh karena banyak akibat-akibat yang negatif timbul dari perbuatan tindak pidana perjudian tersebut, baik itu akibat kemerosotan moral maupun juga kehancuran sebuah rumah tangga hingga akhirnya kehancuran sebuah bangsa.

Judi sangat dilarang oleh agama, tetapi meskipun demikian tetap saja perjudian ini tumbuh secara sembunyi-sembunyi, dikarenakan judi dianggap oleh pelakunya sebagai suatu jalan tercepat untuk menjadi kaya tanpa melakukan usaha yang membanting tulang.

Di satu sisi kepolisian sebagai suatu instansi pengayom dan pelindung kehidupan masyarakat, agar masyarakat dapat hidup tenteram dan nyaman, kurang mendapat penilaian yang positif dari masyarakat itu sendiri. Hal ini diakibatkan oleh adanya tindakan yang sebagian oknum kepolisian tersebut yang dalam tata cara bekerjanya melebihi batas kesewenangannya, sehingga masyarakat bukan terkesan terlindungi tetapi malah menyangsikan keberadaan kepolisian itu sendiri.

Begitu juga perihal keberadaan kepolisian di dalam hubungannya dengan penindakan dan pemberantasan terhadap judi yang dilakukan akhir-akhir dianggap oleh masyarakat hanya sebagai suatu tindakan yang sesaat saja, tidak terus menerus dan berkelanjutan. Sehingga dari akibat perbuatan tersebut maka judi dapat saja tidak dilakukan hari ini tetapi dapat timbul kembali kemudian.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Seperti kita ketahui bahwa Skripsi harus mempunyai judul, dan judul Skripsi harus ditegaskan dan diartikan agar para pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau pengertian yang berbeda-beda dari judul Skripsi ini, dimana judul Skripsi yang dimaksud adalah : "***Suatu Tinjauan Tentang Upaya Polri Untuk Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Perjudian Di Kota Medan.*** Untuk lebih jelas maka di bawah ini penulis uraikan pengertian judul ini secara kata demi kata sebagai berikut :

- Suatu Tinjauan Tentang Upaya artinya peran yaitu mengatakan bagaimana seseorang itu berbuat ¹
- Polri adalah singkatan dari Polisi Republik Indonesia yaitu suatu badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban ²
- Dalam berarti tidak di luar.
- Mencegah artinya menghindari agar jangan sampai terjadi ³
- Dan adalah kata sambungan yang menyatakan dua benda atau dua keadaan.
- Memberantas artinya menanggulangi agar jangan sampai ada atau menghancurkan. ⁴
- Tindak Pidana Perjudian adalah sebuah perbuatan pidana yang dilarang oleh undang – undang dan apabila dilakukan maka pelakunya apabila terbukti melakukannya dapat dikenakan pidana.
- Di Kota Medan adalah batasan lingkup penelitian.

Dengan adanya penegasan dan pengertian judul di atas dapat dipahami bahwa pembahasan skripsi ini pada dasarnya mengetengahkan pembahasan tentang keberadaan kepolisian sebagai suatu lembaga yang berwenang menyidik dan melakukan koordinasi terhadap sesuatu perbuatan pidana, yang dalam hal ini perbuatan pidana tersebut adalah perjudian.

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hal. 289.

² Ibid, hal. 339.

³ Ibid, hal. 188.

⁴ Ibid, hal. 679.

B. Alasan Pemilihan Judul

Permasalahan judul adalah salah satu permasalahan penyakit masyarakat yang banyak melanda kota-kota besar bahkan sampai ke pelosok pedesaan, bahkan sangat sering kita dengar dan hal ini sudah lama dipermasalahkan untuk penanggulangannya. Hal ini dapat kita ketahui bahwa merebaknya kasus-kasus perjudian di seantero tempat akan menimbulkan berbagai efek yang bersifat negatif, dimana efek dari menjalarnya perjudian tersebut dapat merubah pola pikir masyarakat ke arah yang bertentangan dengan norma hukum maupun norma kesusilaan dan norma agama.

Dari uraian tersebut di atas maka adapun yang menjadi alasan penulis untuk memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Dengan semakin gencarnya kepolisian akhir-akhir melakukan razia dan operasi terhadap praktek-praktek perjudian yang dilakukan di Kotamadya Indonesia. Keadaan tersebut akan menjadi sangat menarik dilihat dari pandangan sebagian masyarakat terhadap lembaga kepolisian itu sendiri yang kurang baik, sehingga dari kedua sisi ini akan sangat menarik apabila dilakukan pembahasan, terutama untuk melihat bagaimana sebenarnya citra kepolisian itu sendiri di dalam memberantas praktek-praktek perjudian itu sendiri.
2. Penulis merasa tertarik karena masalah perjudian yang juga merupakan masalah penyakit masyarakat ini merupakan suatu masalah yang sulit untuk dicegah dan diberantas, oleh sebab itu penulis ingin membahas lebih

mendalam lagi.

- 3. Penulis merasa tertarik karena masalah perjudian ini adalah suatu masalah yang sangat mempengaruhi kemerosotan moral bagi masyarakat sehingga melalui penulisan ini penulis mengharapkan kesadaran semua pihak untuk dapat bersama-sama mencegah dan menyadari betapa buruknya pengaruh penyakit masyarakat khususnya perjudian tersebut.

C. Permasalahan

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya Skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan, perlu dibuat suatu permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan.

Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok didalam Skripsi ini adalah sebagai berikut : " Mengapa masih banyak perjudian yang timbul dalam masyarakat, meskipun aparat kepolisian sudah gencar untuk memberantasnya " .

D. Hipotesa

Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hypotesa sangat perlu dalam melakukan penyelidikan suatu penulisan Skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki.Hypotesa merupakan jawaban sementara yang dibuat sebagai landasan atau pedoman dalam penulisan / pembahasan Skripsi. Artinya harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan pembahasan yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

Karena kedudukan hypotesa itu hanyalah sebagai pendapat sementara saja, maka dalam pembahasan tidaklah selalu terikat dengan hypotesa, tetapi tergantung dari pada objektifitas atau fakta yang ada.

Dari uraian diatas yang menjadi hypotesa penulis adalah sebagai berikut :

“ Dikarenakan pemberantasan perjudian di Indonesia bukan secara menyeluruh dilakukan oleh kepolisian dengan cara memberantas akarnya, yaitu bandar-bandar besar, maka perjudian tetap tumbuh dan berkembang”.



E. Tujuan Penulisan

Apabila kita melakukan sesuatu perbuatan maka pada umumnya kita mempunyai tujuan tertentu, demikian juga halnya didalam pembuatan Skripsi ini juga mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai didalam pembahasan nantinya.

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yang menjadi tujuan pokok penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Area, dimana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.
2. Untuk membagi pengetahuan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya kedudukan dan peranan penyidik Polri dalam hal mencegah dan memberantas perjudian.

3. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran kepada dunia ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana perihal perkembangan dari dikenakan sebuah perbuatan tersebut disebut perjudian.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya dan Skripsi pada khususnya metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui :

1. Library Research (studi kepustakaan)
2. Field Research (studi lapangan)

Untuk menentukan metode pengumpulan data yang dipakai, adalah tergantung pada judul Skripsi yang bersangkutan mungkin metode yang dipakai adalah Library Research (penelitian kepustakaan), mungkin juga Field Research (penelitian Lapangan) atau memakai kedua metode tersebut.

Pada pembahasan Skripsi ini penulis memakai kedua metode pengumpulan data tersebut, yakni :

1. Library research (penelitian kepustakaan), dimana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini.
2. Field research (penelitian lapangan), dimana penulis mendatangi instansi terkait serta meminta data yang berhubungan dengan skripsi ini, kemudian penulis menganalisa dan memberikan tanggapan, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek dilapangan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu Skripsi perlu dibuat sistematika (gambaran isinya) dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat didalam uraian mulai dari bab I sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Jadi gambaran isi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul , Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

Bab II. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian Umum Tentang Kepolisian, Tugas dan Wewenang Kepolisian, Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Perkara Pidana.

BAB III. PENGERTIAN UMUM TENTANG JUDI.

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian Perbuatan Pidana, Pengertian Judi, Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perjudian serta Faktor-Faktor Terjadinya Perbuatan Judi.

BAB IV UPAYA POLRI DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Peranan Polri Dalam penanggulangan Perjudian, Kendala-Kendala Yang Menjadi Hambatan Pemberantasan Perjudian serta Gambaran tentang Perjudian di Kotamadya Indonesia.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian akhir ini akan diberikan Kesimpulan dan Saran-Saran .



BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN

A. Pengertian Umum Tentang Kepolisian

Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

“ Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ”.

Dari kutipan atas bunyi pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Di dalam perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 (4) a Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, disingkat Undang-Undang Hankam.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 yang mencabut Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimana di dalamnya Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara.

Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya.

B. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua undang-undang tersebut sebagai berikut :

1. Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2004).

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan :

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
- c. Membina masyarakat unuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukumk nasional,
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum" acara pidana dan peraturan perundang-undangan,
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia,

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 menyebutkan :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan,
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian,
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.

- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang,
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti,
 - j. Menyelenggarakan Pusat informasi kriminal nasional,
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang
- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya berwenang :
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor,
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik,
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam,
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan,
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian,

- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional,
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait,
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional,
 - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14 :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Meringgikan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut :

1. Aspek ketertiban dan keamanan umum
2. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan.
3. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan / kepatuhan hukum warga masyarakat.
4. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan.

Mengamati tugas yuridis Kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.⁵

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang Kepolisian seperti telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal), dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas Kepolisian. Sebagian besar tugas Kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (non penal).⁶

Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan

⁵Barda Nawawi Arief, **Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 4.

⁶*Ibid.*, hal. 5.

dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas / peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (mengenai Prevention of Crime and The Treatment of Offenders) pernah menggunakan istilah " Service oriented task " dan Law enforcement duties ".

C. Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Perkara Pidana

KUHAP sebagai suatu produk nasional yang sangat menjunjung tinggi harkat hak asasi manusia tersangka dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Ini dapat kita katakan demikian, bila kita bandingkan dengan hukum acara yang berlaku di masa sebelum lahirnya KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981), hukum acara

itu kita kenal dengan sebutan HIR. Salah satu perbedaan yang fundamental adalah dalam proses penyidikan. Sebelum dibahas lebih jauh mengenai penyidikan itu, terlebih dahulu penulis akan memaparkan perubahan-perubahan fundamental dalam bidang penyidikan itu sesudah berlakunya KUHAP, yang antara lain :

1. Sistem peradilan pidana yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dimana masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya, yang dalam bidang penyidikan dinyatakan antara lain dengan menjamin hak-hak tersangka dan perlakuan terhadap tersangka secara layak dan sebagai subjek.
2. Peningkatan pembinaan sikap para petugas penegak hukum sesuai dengan wewenang dan fungsi masing-masing dengan pembidangan tugas, wewenang dan tanggung jawab. Pembidangan tersebut tak berarti mengkotak-kotakkan wewenang dan tanggung jawab, tetapi mengandung koordinasi dan sinkronisasi.
3. Kedudukan Polri sebagai penyidik yang mandiri tak dapat terlepas dari fungsi penuntutan dan pengadilan, dimana terjalin adanya hubungan koordinasi fungsional dan instansional serta adanya sinkronisasi pelaksanaan.
4. Polri sebagai penyidik utama wajib mengkoordinasikan penyidik pegawai negeri sipil dengan memberikan pengawasan, petunjuk dan bantuan,
5. Adanya pembatasan wewenang yang lebih sempit dan pengawasan yang lebih ketat bagi penyidik demi penegakan dan perlindungan hak asasi,
6. Kewajiban penyidik untuk memberikan perlakuan yang layak disertai kewajiban memberikan perlindungan dan pengayoman, misalnya dalam hal tersangka tak mampu dan tak mempunyai penasihat hukum.
7. Pembatasan wewenang dan pengetahuan pengawasan terhadap penyidik, yang dilengkapi dengan pendampingan oleh pembela kepada yang diperiksa.⁷

Dengan demikian semakin tampak suatu kelebihan-kelebihan yang dijumpai dalam KUHAP yang sebelumnya tidak ada diatur dalam HIR.

⁷ S. Tanusubroto, *Peranan Peradilan*, Alumni, Bandung, 1997, hal. 10-11.

Sekarang kembali pada topik pembahasan, yaitu bagaimana pengaturan penyidik dan pengertian penyidik dalam KUHP ? Menurut KUHP yang dimaksud dengan penyidik adalah pasal 1 butir 1 menyebutkan : " penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan ".

Kemudian, pasal 6 ayat (1) penyidik adalah :

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia,
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 6 ayat (2) menyebutkan " Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah ".

Dalam penjelasan dari pasal 6 ayat (2) KUHP, disebutkan juga bahwa " Kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum ".

Mengenai kepangkatan penyidik ini oleh Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP, diterangkan :

Pasal 2 ayat (1) :

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan dua polisi.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat

pengatur muda tingkat I (Golongan II/b atau yang disamakan dengan itu.

Mengenai kepangkatan ini masih ada pengecualiaan apabila tidak ada penyidik yang berpangkat pembantu Letnan dua, seperti yang ditegaskan dalam ayat (2) dari pasal 2 di atas yaitu :

“ dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik “.

Ayat (3) “ Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Kepolisian republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku “.

Ayat (4) “ Wewenang penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku “.

Ayat (5) “ Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut, Menteri sebelum melaksanakan pengangkatannya terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia “.

Setelah dikemukakan pengertian dan hal-hal yang berhubungan dengan penyidik, maka berikut yang akan dibicarakan adalah pengertian dari penyidikan itu. Yang dimaksud dengan penyidikan adalah : serangkaian tindakan penyidik

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (pasal 1 butir 2 KUHAP).

Dari rumusan pengertian penyidikan tersebut, maka dapatlah dimengerti bahwa tujuan daripada penyidikan itu demikian luasnya, yakni harus mampu mengumpulkan bukti-bukti, menerangkan peristiwa pidana tentang apa yang telah terjadi serta harus dapat menemukan tersangkanya.

Untuk dapat terlaksananya tugas dan tujuan dari penyidikan itu, maka dibutuhkan adanya tenaga-tenaga penyidik yang telah terlatih dan terampil.

Di dalam undang-undang No. 8 Tahun 1981, seperti yang telah dinyatakan di atas, tidak semua polisi negara Republik Indonesia mempunyai kedudukan sebagai penyidik. Artinya, hanya pejabat polisi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sajarah yang dapat diangkat menjadi seorang penyidik. Tidak diberikannya kedudukan sebagai penyidik kepada setiap polisi negara ini, di samping adanya pembagian tugas tersendiri pada dinas kepolisian, juga adalah atas dasar pemikiran bahwa penyidikan itu haruslah dilakukan oleh yang telah mempunyai syarat-syarat kepangkatan tertentu pada dinas kepolisian. Demikian juga penyidik, haruslah orang-orang yang telah memiliki keterampilan khusus dalam bidang penyidikan, baik dalam segi teknik maupun taktis, serta orang-orang yang mempunyai dedikasi dan disiplin yang tinggi, karena di dalam pelaksanaan penyidikan ini adakalanya penyidik harus menggunakan upaya

paksa seperti penangkapan, penahanan dan lain-lain. Dimana apabila hal ini tidak dilakukan oleh penyidik-penyidik yang telah terlatih, maka kemungkinan besar hak-hak asasi seseorang yang hendak diadakan penyidikan terhadap dirinya, walaupun prinsip undang-undang itu sendiri menjunjung hak asasi manusia.

Namun demikian terlepas daripada kelayakan dan keharusan yang harus dimiliki oleh setiap penyidik, maka di dalam situasi dan kondisi yang tertentu, sesuai dengan letak geografis daripada Indonesia dan serta masih kurangnya tenaga, terutama tenaga ahli khususnya di dalam penyidikan pada dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka oleh undang-undang diberikan kesempatan untuk mengangkat penyidik-penyidik pembantu baik dari Polisi sendiri maupun dari pejabat-pejabat pegawai negeri sipil di dalam lingkungan Kepolisian Negara.

Perihal Kepolisian dengan tugas dan wewenangnya ada diatur di dalam Undang-Undang Nol. 28 Tahun 1997 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan.

Apabila kita membandingkan keberadaan kepolisian sebagai penyidik maka perihal tersebut tidak ada diatur secara jelas di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1997. Tetapi apabila dilihat secara umum tentang tugas dan

wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 kepada polisi maka dapatlah dimengerti bahwa tugas penyidikan tersebut berada di dalam lingkungan tugas dan wewenang kepolisian.

Hal ini ditemukan pengaturannya dalam pasal 14 ayat (1) huruf a yang berbunyi " Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ".

Dari keterangan pasal tersebut maka dapat dipahami suatu kenyataan bahwa tugas-tugas yang diemban oleh polisi sangat kompleks dan rumit sekali terutama di dalam bertindak sebagai penyidik.

Pegawai negeri sipil dalam suatu instansi pemerintah yang telah diangkat oleh Menteri Kehakiman sebagai penyidik pegawai negeri sipil, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berada di bawah koordinasi Kepolisian, sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) dalam pasal 7 ayat (2) yang berbunyi :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a. ⁸

⁸ Riduan Syahrani, *Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 23.

Dari ketentuan pasal itu berarti pejabat pegawai negeri sipil harus mengadakan hubungan kerja dengan penyidik Polri. Sekarang timbul permasalahan pada kita, hubungan kerja yang bagaimana yang dimaksud disini.

Bahwa dalam hubungan kerja antara penyidik Polri dengan pejabat pegawai negeri sipil yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 ini adalah meliputi pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidikan dari penyidik kepada penyidik pegawai negeri sipil adalah didasarkan pada sendi-sendi hubungan fungsional.¹³

Bahwa apa yang dimaksudkan dengan hubungan kerja antara penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil adalah hubungan kerja fungsional untuk mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranan Polri dengan instansi pemerintah lainnya dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana tertentu.

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan demi kelancaran pelaksanaan hubungan di atas, maka oleh Departemen Pertahanan Keamanan Marakas Besar Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan petunjuk teknis No. Pol : Juknis/05/XI/1983 tentang hubungan kerja antara penyidik Polri dengan pejabat pegawai negeri sipil, kemudian dilanjutkan dengan surat keputusan kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol : SKEP/369/X/1985 tentang mekanisme koordinasi dan pengawasan pejabat pegawai negeri sipil.

Baiklah dari kedua peraturan –peraturan tersebut kita akan behas pelaksanaan hubungan kerja antara penyidik polri dengan pejabat pegawai

negeri sipil yang antara lain hubungan kerja itu meliputi :

1. Koordinasi,
2. Pengawasan,
3. Pemberian petunjuk,
4. Bantuan penyidikan,
5. Bantuan taktis.

ad. 1. Koordinasi

Koordinasi adalah hubungan kerja antara penyidik Polri dengan pejabat pegawai negeri sipil, dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu, atas dasar hubungan fungsional dengan mengindahkan hirarkhi masing-masing.

Bahwa pelaksanaan daripada koordinasi ini dalam bentuk/pola pelaksanaannya ialah :

- a. Mengatur dan menuangkan lebih lanjut dalam keputusan/instruksi bersama, atau
- b. Mengadakan rapat-rapat berkala atau waktu-waktu tertentu yang dipandang perlu, atau
- c. Menunjuk seorang atau lebih pejabat-pejabat dari masing-masing yang dianggap mampu sebagai penghubung,
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan dengan penekanan di bidang penyidikan.

ad. 2. Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan penyidikan pejabat pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat dibenarkan secara material maupun formal dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehubungan dengan ini, yaitu tentang bagaimanakah bentuk/pola pengawasan dilakukan oleh penyidik Polri, maka marilah kita lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 jo petunjuk teknis Nomor Pol : Juknis/05/XI/1983. Adapun bentuk/pola pengawasan itu adalah sebagai berikut :

- a. Pejabat pegawai negeri sipil dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana tertentu yang termasuk lingkup bidang tugasnya, maka pejabat penyidik sejak awal diterimanya laporan/pengaduan wajib memberitahukan kepada penyidik Polri (pasal 107 ayat (2) KUHAP).
- b. Dalam hal tindak pidana yang sedang dilakukan oleh penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil, diketemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, maka pejabat pegawai negeri sipil wajib melaporkan (laporan perkembangan penyidikan) hal itu kepada penyidik Polri.
- c. Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik pegawai negeri sipil, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya (laporan dan berkas perkara) kepada penuntut umum melalui penyidik Polri (pasal 107 ayat (3)

KUHAP).

- d. Dalam hal penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan, maka wajib segera memberitahukan hal itu kepada penyidik Polri dan penuntut umum.

Adapun alasan-alasan penghentian penyidikan adalah :

- a. Tidak cukup bukti.
- b. Perkara tersebut bukan tindak pidana,
- c. Dihentikan demi hukum karena :
 - 1) tersangka meninggal dunia, kecuali terhadap tindak pidana tertentu antara lain : tindak pidana penyeludupan, tindak pidana ekonomi dan tindak pidana korupsi.
 - 2) Kadaluarasa penuntutannya,
 - 3) Pengaduan tindak pidana dicabut kembali,
 - 4) Perkara pidana tersebut telah diputus dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - 5) Penyelesaian di luar sidang pengadilan.

ad. 3. Pemberian petunjuk

Petunjuk adalah tuntutan atau bimbingan teknis penyidikan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan, bimbingan itu baik teknis maupun taktik.

Bahwa demi untuk menjamin terselenggaranya koordinasi dan

pengawasan itu dengan sebaik-baiknya, maka oleh penyidik polri memberikan petunjuk-petunjuk serta diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Adapun dasar daripada pemberian petunjuk ini dapat kita lihat dari ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.

Pasal 107 ayat (1) menyebutkan :

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan “.

Kemudian lebih lanjut dalam penjelasan undang-undang No. 8 Tahun 1981 dinyatakan :

Ayat (1) :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b. Untuk itu penyidik sebagaimana tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b sejak awal wajib memberitahukan tentang penyidikan itu kepada penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a.⁹

Demikian juga ketentuan dari pasal 107 ayat (3) :

“ Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a “.

Di dalam penjelasannya disebutkan :

⁹ Soedjono, **Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHP**, Alumni, Bandung, 2005, hal. 21.

“ Laporan dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a disertai dengan berita acara pemeriksaan yang dikirim kepada penuntut umum. Demikian juga halnya apabila perkara pidana itu tidak diserahkan kepada penuntut umum ”.

Demikianlah beberapa dasar dan pedoman penyidik Polri dalam rangka memberikan petunjuk-petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya yang pada pokoknya pemberian petunjuk itu meliputi :

- Taktik dan teknik penyidikan,
- Taktik dan teknik penindakan,
- Taktik dan teknik pemeriksaan.
- Penyelesaian dan penyerahan perkara dalam rangka pelaksanaan penyidikan.
- Pembinaan administrasi penyidikan dan statistik kriminal.

ad. 4. Bantuan penyidikan

Bahwa adakalanya sarana dan prsarana yang dimiliki oleh penyidik pegawai negeri sipil dalam upaya melakukan penyidikan tidaklah selengkap dan sebaik sarana dan prsarana yang dimiliki oleh penyidik Polri, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya melakukan penyidikan, kemungkinan besar mereka harus meminta bantuan penyidikan kepada penyidik Polri, baik bantuan teknis maupun bantuan taktis. Adapun bantuan teknis adalah berupa keahlian, yaitu bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian yang meliputi identifikasi dan

laboratorium kriminal :

a. Identifikasi :

- 1) pengolahan hasil pemotretan kriminal,
- 2) Pengambilan dan pengembangan serta pengolahan sidik jari.

b. Laboratorium kriminal :

Pemeriksaan secara laboratorium terhadap barang bukti yang diketemukan meliputi :

- 1) Pemeriksaan kimia kehakiman,
- 2) Pemeriksaan racun kehakiman,
- 3) Pemeriksaan fisika kehakiman,
- 4) Pemeriksaan balistik kehakiman,
- 5) Pemeriksaan kedokteran kehakiman.
- 6) Pemeriksaan dokumen kehakiman.
- 7) Pemeriksaan uang palsu kehakiman.

ad. 5. Bantuan Taktis.

Yang dimaksud dengan bantuan teknis, yaitu berupa tenaga dan peralatan dalam rangka penyidikan oleh penyidik polri dalam rangka membantu penyidik pegawai negeri sipil di bidang tindak pidana tertentu sepanjang hal itu memenuhi ketentuan undang-undang.

Bahwa bantuan tenaga dan peralatan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada penyidik pegawai negeri sipil ini dalam ujudnyaa dapat berupa tenaga personal, terutama dalam rangka melakukan upaya dan penyitaan. Demikian juga bantuan berupa peralatan dalam rangka menunjang suksesnya penyidikan, seperti misalnya persenjataan, alat transportasi dan lain sebagainya.

Jadi demikianlah beberapa bentuk pola pelaksanaan daripada hubungan kerja antara penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka perwujudan koordinasi dan pengawasan dalam proses penyidikan tindak pidana tertentu yang dalam hal ini tindak pidana di bidang imigrasi.

Oleh Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. SKEP/369/X/1985 diatur mengenai mekanisme pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil di bidang pembinaan. Mekanisme tersebut meliputi :

- a. Hubungan kerja secara koordinatif fungsional dalam pelaksanaan akoordinasi dan pengawasan, dilaksanakan langsung oleh Direktorat Reserse (cq Subdit Korwas PPNS) pada tingkat Mabes Polri serta unsur-unsur Korwas PPNS pada Kesatuan kewilayahan (Polda, Polwil, Polres).
- b. Hubunagn kerja dilaksanakan secara horizontal fungsional dengan tidak menutup kemungkinan hubungan yang bersifat diagonal dengan pengaturannya sebagai berikut :
 - 1) Tingkat departemen/instansi berhubungan dengan Subdit Korwas PPNS pada Direktorat Reserse Polri.

- 2) Tingkat Kanwil berhubungan dengan unsur Korwas PPNA pada Satserse Polda.
 - 3) Tingkat Kantor kabupaten berhubungan dengan unsur PPNS pada Satserse Polwil/Polres.
- c. Pendidikan pada prinsipnya dilaksanakan oleh Subdit Korwas PPNS Ditserse dengan mekanisme pelaksanaannya dapat diatur sebagai berikut :
- 1) Disentralisir oleh Subdit Korwas PPNS untuk PPNS dari seluruh departemen/instansi di Pusat maupun di daerah,
 - 2) Dilaksanakan oleh unsur Korwas PPNS pada setiap Polda dengan koordinasi dan pengawasan dari Subdit Korwas PPNS Ditserse atau unsur-unsur Korwas PPNS pada kesatuan kewilayahan.
- d. Pertemuan/rapat-rapat berkala dilakukan oleh Subdit Korwas PPNS Ditserse atau unsur-unsur Korwas PPNS pada Kesatuan Kewilayahan.



BAB III

PENGERTIAN UMUM TENTANG JUDI

A. Pengertian Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana adalah suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Perbuatan pidana merupakan pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah sebagai suatu pengertian yang bersifat ilmiah yang harus ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai dalam kehidupan masyarakat. Ada kalanya istilah dalam pengertian hukum telah menjadi istilah dalam kehidupan masyarakat, atau sebaliknya istilah dalam kehidupan masyarakat yang dipergunakan sehari-hari dapat menjadi istilah dalam pengertian hukum, misalnya istilah percobaan sengaja dan lain sebagainya. Sebelum menjelaskan arti pentingnya istilah perbuatan pidana sebagai pengertian hukum, terlebih dahulu dibentangkan tentang pemakaian istilah perbuatan pidana yang beraneka ragam.

Di dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana (di dalam Undang-Undang Darurat 1951 No. 1), peristiwa pidana (di dalam Konstitusi RIS maupun Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950), dan tindak pidana sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam Undang-Undang

pemberantasan subversi, korupsi dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam beberapa literature sering dipakai istilah pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perkara hukuman perdata dan lain sebagainya. Di dalam ilmu pengetahuan hukum secara universal dikenal dengan istilah delik.

Maksud diadakannya istilah perbuatan pidana, peristiwa tindak pidana dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing strafbaar feit. Namun belum jelas apakah di samping mengalihkan bahasa dari istilah strafbaar feit itu, dimaksudkan untuk mengalihkan makna dari pengertiannya juga. Oleh karena sebagian besar ahli hukum di dalam karangannya belum dengan jelas dan terperinci menerangkan pengambil alihan pengertiannya istilah, di samping sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok pangkal perbedaan pandangan. Dipandang dari sudut pengalihan pengertian inilah yang banyak menimbulkan persoalan, dimana masing-masing pihak seolah-olah mempunyai perbedaan jauh seperti antara bumi dan langit. Apakah terjadinya perbedaan istilah itu membawa kibat pula berbedanya pengertian hukum yang terkandung di dalamnya. Memang demikianlah pada umumnya, namun tidak mutlak bahwa adanya istilah yang berbeda selamanya mesti pengertiannya berbeda, seperti misalnya antara staf dan maatregel, adalah berbeda, sedangkan antara beveiligingsmaatregel dan maatregel adalah sama, mekipun kesemuanya itu menyangkut sanksi hukum pidana.

Selain itu ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat

reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana, dan masih ada lagi istilah ` kejahatan ` menurut arti kriminologi, yang terakhir ini batas-batasnya terlampau luas karena mencakup semua perbuatan tercela atau tindak susila. Kejahatan dalam arti hukum yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat itu tidak lebih dari arti perbuatan pidana.

Apakah isi pengertian dari perbuatan pidana itu sama dengan strafbaar feit ? Pada mulanya memang perbuatan pidana tidak lain adalah merupakan alih bahasa dari strafbaar feit, akan tetapi selanjutnya tentang isi pengertiannya timbul di antara para sarjana hukum.

Secara terbuka dalam forum ilmiah telah dikemukakan oleh Moeljatno pada upacara peringatan dies Natalies ke-6 Universitas Gajah Mada :

Bahwa jika menghadapi suatu kata majemuk perbuatan pidana, pokok pengertian harus mengenai kata yang pertama, disini perbuatan dan tak mungkin mengenai orang yang melakukan perbuatan, yaitu disebabkan karena orang yang melakukan tidak disebut disitu, sekalipun harus diakui kebenaran ucapan van Hattum, bahwa antara perbuatan dan orang yang berbuat ada hubungan yang erat dan tak mungkin dipisah-pisahkan. Maka dari itu perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Dengan demikian pokok pengertian tetap pada perbuatan, kata yang pertama dari yang majemuk tadi. Apakah inkonkrito yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti perbuatan pidana.¹⁰

Kiranya dengan jelas dapat dicari arah pandangan Moeljatno itu, tidak lain adalah memberikan pengertian perbuatan pidana sesuai dengan arti strafbaar feit dalam definisi menurut hukum positif atau definisi pendek.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal. 34.

Bagi VOS memandang definisi strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Terhadap apa yang dimaksud dengan strafbaar feit, adalah sebagai feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum atau feit yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.

Jadi apabila rumusan strafbaar feit dari Simons diperbandingkan dengan Pompe, ditinjau dari segi kepustakaan dapat dikatakan bahwa Simons mempunyai pandangan klasik atau tradisional, sedangkan pompe menganut pandangan baru yang telah berkembang. Namun dapat pula dikatakan pandangan Simons masih mempunyai arti dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana.

Konsekwensi dari rumusan strafbaar fait menurut pandangan Pompe, Jonkers dan Vos maka disitu telah tumbuh pemikiran baru bahwa perlu adanya pemisahan antara de strafbaarheid van het feit dan de strafbaarheid van de dader. Dengan kata lain tumbuh pemikiran baru tentang pemisahan antara perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana dan orang yang melanggar larangan yang dapat dipidana, yaitu di satu pihak tentang perbuatan pidana dan di lain pihak tentang kesehatan.

B. Pengertian Judi

Di dalam Pasal 303 KUH Pidana diterangkan bahwa permainan judi

tersebut adalah :

Tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga apabila kemungkinan itu main besar karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga sela pertarungan lainnya.¹¹

Dengan kutipan di atas maka pada dasarnya judi adalah sebuah permainan untung-untungan, kadang kalah dan kadang menang, permainan tersebut kadang digantungkan kepada keahlian seseorang untuk memainkannya, tetapi pada kenyataan perjudian juga merupakan pertarungan.

Muchlis mengatakan bahwa Judi adalah " suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan, dimana dalam berhadap-hadapan itu terkandung penyebab timbulnya permusuhan dan kebencian antara pelaku dan menyebabkan mereka lupa pada Tuhannya serta melalaikan kewajibannya ".¹²

Definisi di atas mempunyai kelemahan karena dikatakan bahwa permainan judi tersebut dilakukan berhadapa-hadapan, dan dalam perkembangannya sekarang ini permainan judi tidak saja dilakukan secara berhadap-hadapan, misalnya permainan jackpot (mesin judi) tak pernah akan berhadapan dengan pemiliknya (bandar) yang sebenarnya, tetapi tidak ada orang yang sehat pikirannya yang menyangkal bahwa jackpot itu judi.

¹¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hal. 32.

¹² Muchlis, *Porkas Judi Atau Bukan*, Panji Masyarakat No. 515 Tahun XXVIII, 11 September 1986, hal. 28.

Selanjutnya menurut beliau lagi :

Ada dua unsur yang merupakan syarat formal untuk dinamakan judi ialah :

1. Harus ada dua pihak yang masing-masing terdiri dari satu orang atau lebih yang bertaruh : yang menang dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
2. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan sesuatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan di luar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.¹³

Dalam perkembangannya judi ini sekarang semakin meluas, tidak saja dalam suatu permainan yang dilakukan secara berhadap-hadapan tetapi juga di luar hal tersebut seperti yang disebut di atas yaitu jackpot dan lain sebagainya.

Dengan adanya definisi di atas dapatlah dipahami pengertian bahwa judi tersebut pada dasarnya adalah sebuah permainan yang dilakukan dengan mempertaruhkan sesuatu baik uang atau barang, sedang siapa pihak yang menang tidak dapat diterangkan sebelum permainan tersebut berakhir.

Perjudian adalah permainan naluri dan adu nasib, mempertaruhkan moral, suatu perbuatan tercela, merugikan, tetapi judi juga merupakan bagian dari perbuatan sehingga pelakunya harus dimintakan tanggung jawab.

C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perjudian

Membicarakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perjudian pada dasarnya adalah ingin cepat-cepat mencari kekayaan tanpa harus pernah

¹³ Ibid, hal. 28.

kerja keras. Inilah yang dirasakan faktor utama berkembang dan tumbuhnya perjudian di bumi ini.

Selain faktor utama di atas ada beberapa faktor penyebab terjadinya perjudian yaitu :

1. Faktor kependudukan

Masalah kependudukan dewasa ini banyak dibicarakan orang khususnya di negara-negara yang sedang berkembang tidak terkecuali Indonesia. Hal ini tidak hanya pembicaraan di dalam negeri saja akan tetapi di seluruh dunia terlibat jadinya sebab berbicara tentang masalah kependudukan pada hakekatnya sama dengan membicarakan kelangsungan hidup umat manusia, yaitu membicarakan apa-apa yang harus dilaksanakan untuk menghindari pengaruh-pengaruh buruk yang bersumber dari masalah kependudukan tersebut, antara lain timbulnya proses kehidupan bergelandangan, dimana hal tersebut merupakan penyakit masyarakat yang dapat memicu jalan pintas untuk cepat menjadi kaya dengan melakukan perjudian.

Jumlah penduduk yang besar sangat menguntungkan apabila didukung oleh kualitasnya sebab ia akan dapat menjadi aset pembangunan namun akan sangat membahayakan apabila yang ada hanya kwantitas belaka tanpa didukung oleh kualitasnya. Hal ini didasarkan pada usaha yang paling mendasar yaitu :

- a. Manusia selalu memerlukan sandang pangan untuk hidupnya,
- b. Naluri seksual antara dua jenis kelamin akan selalu ada sifatnya tetap.¹⁴

Oleh karena itu apabila kita perhatikan masalah kependudukan yang ada di Indonesia merupakan masalah yang sangat rumit untuk ditanggulangi mengingat banyaknya urbanisasi yang datangnya dari desa. Dimana dengan meningkatnya penduduk akan bertambah pulalah pengangguran yang selanjutnya para penganggur ini akan menjadi gelandangan yang berusaha mencari jalan pintas dengan cara berjudi.

2. Faktor Ekonomi

Setelah kita meninjau faktor kependudukan yang merupakan salah satu faktor terjadinya perjudian, maka faktor ekonomi sebagai faktor yang sangat utama dalam kasus terjadinya perjudian ini.

Justru itu perekonomian tak ubahnya seperti suatu nafas kehidupan umat manusia itu sendiri. Dan manusia selalu mengejar ketinggalannya maupun keterbelakangannya dalam bidang perekonomian tersebut, stabilitas dan kokohnya suatu negara juga tidak luput dari perekonomian yang stabil.

Keterbelakangan perekonomian dapat dikonotasikan dengan serangkaian fenomena yang berintegrasi secara kompleks sehingga menimbulkan ketimpangan yang menyolok di bidang kesejahteraan dan

¹⁴ Intan Entjang, *Kependudukan dan KB*, Alumni, Bandung, 1996, hal. 8.

kemiskinan, stagnasi maupun keterbelakangan relatif dibandingkan dengan negara-negara lain maupun potensi produksi yang gagal mencapai kemajuan sebagaimana yang diharapkan baik dari sudut pandangan ekonomi, kebudayaan, politik maupun teknologi.

Justru itu keadaan perekonomian yang mapan dan stabil merupakan tolak ukur utama bagi suatu kesejahteraan. Sejahtera atau tidaknya seseorang atau masyarakat dapat dilihat dan diukur dari keadaan perekonomiannya. Oleh karena itu kesengsaraan hidup dapat mempercepat timbulnya proses kehidupan yang berada bukan pada rel yang semestinya. Maka untuk menganalisa gejala kehidupan yang berada pada nilai yang tidak sejahtera yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat dapat dilihat dari sudut subjektif kondisional yang artinya faktor kepribadian seseorang itu untuk hidup, yang pada dasar alamiahnya berkaitan erat dengan karakter yang dimilikinya, misalnya pemalas, boros, sifat pasrah pada nasib secara langsung merupakan faktor yang mendorong mereka pada kehidupan yang pasif. Di samping itu dapat dilihat dari sudut objektif kondisional yaitu merupakan faktor ekstem yang mempengaruhi kehidupan seseorang sehingga ia berbuat perbuatan yang negatif termasuk berjudi.

3. Faktor Lingkungan

Lingkungan adalah tempat seseorang beradaftasi. Selain keluarga lingkungan juga merupakan daerah tempat tinggal, daerah berteman dan juga

daerah bergaul dan bekerja. Banyak lingkungan yang mendukung secara positif maupun negatif dalam kehidupan seseorang. Kehidupan seseorang di perkotaan maupun pedesaan sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang baik secara langsung maupun secara tidak langsung akan dapat mempengaruhi kehidupan seseorang.

Demikian juga terjadinya pembentukan diri terhadap diri seseorang senantiasa dipengaruhi oleh lingkungannya. Apabila seseorang bergaul dan berada di lingkungan yang sehat maka secara langsung akan berpengaruh pada sehatnya jiwa seseorang, tetapi apabila terjadi sebaliknya maka secara berbalik pula jiwa seseorang tersebut juga akan dipengaruhi termasuk halnya di dalam perbuatan judi ini.

4. Faktor pendidikan dan keterampilan

Pendidikan yang merupakan sarana untuk mengembangkan kualitas dan daya pikir manusianya memegang peranan yang amat penting dalam hal merealisasi potensi yang dimiliki seseorang. Rendahnya tingkat mutu pendidikan dan keterampilan yang dimiliki seseorang dapat menimbulkan moralitas yang rendah.

Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan yang menim mengakibatkan seseorang tidak berpikir panjang untuk melakukan perbuatan termasuk halnya melakukan perbuatan judi ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perjudian adalah suatu ritualistik dimana keadaan nasib ditentukan oleh hal – hal yang tidak dapat diperkirakan, sehingga dengan demikian ada dua unsur yang merupakan syarat formal untuk dinamakan judi :
 - a. Harus ada dua pihak atau lebih yang masing-masing terdiri dari satu orang atau lebih bertaruh, yang menang dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
 - b. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan sesuatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan di luar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.
2. Kepolisian adalah instansi negara dalam hal ini penjaga ketertiban dan keamanan umum dan berlaku sebagai penegak hukum di bidang peradilan, dengan perincian tugas pokok sebagai berikut :
 - a. Sebagai penegak hukum
 - b. Sebagai pengayom
 - c. Dan sebagai pembimbing masyarakat.
3. Perjudian dewasa ini mengalami pertumbuhan dan perkembangannya berciri *organized crime*, rapi, mempunyai semacam birokrasi sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan kegiatan

sedemikian rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan suatu kualitas tinggi untuk menghindari upaya-upaya penegakan hukum melalui pelbagai cara.

4. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal memberantas perjudian di Kotamadya Indonesia dapat dikategorikan pada tindakan dengan menggunakan metode preventif dan metode reformatif.

B. Saran

1. Untuk mengatasi masalah perjudian yang berlangsung di Kotamadya Indonesia hendaknya aparat Kepolisian tidak hanya tertuju kepada pemain-pemainnya semata tetapi lebih agresif dengan cara menciduk gembong maupun juga bandarannya.
2. Kepada masyarakat luas hendaknya tidak terlibat dengan perjudian karena selain dilarang oleh agama maupun perundang-undangan judi juga bukan merupakan jalan keluar dari permasalahan kehidupan perekonomian dan bukan tidak mungkin perjudian malah membawa persoalan baru apabila kelak suatu hari tertangkap dan diketahui oleh pihak kepolisian.
3. Dikarenakan semakin berkembangnya cara-cara perjudian hendaknya kepada pemerintah dapat merealisasikan suatu perundang-undangan yang mengatur perjudian sesuai dengan apa yang terjadi dewasa ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, ***Beberapa Aspek Kebijakan Pelaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Intan Entjang, ***Kependudukan dan KB***, Alumni, Bandung, 1996.
- Moeljatno, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Muchlis, ***Porkas Judi Atau Bukan***, Panji Masyarakat No. 515 Tahun XXVIII, 11 September 1996.
- Mulyana W Kusumah, ***Kejahatan dan penyimpangan, Suatu Perspektif Kriminologi***, Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1999.
- Riduan Syahrani, ***Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana***, Alumni, Bandung, 2005.
- Roeslan Saleh, ***Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana***, Aksara Baru, Jakarta, 2003.
- S. Tanusubroto, ***Peranan Peradilan***, Alumni, Bandung, 1997.
- Soedjono, ***Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHP***, Alumni, Bandung, 2005.
- Undang-Undang Bidang pertahanan Keamanan (HANKAM) Tahun 1997***, Mitra Info, Jakarta, 1997.
- W.J.S. Poerwadarminta, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, PN, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.